

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup berdampingan dengan sesamanya sejak lahir. Kehidupan bersama antara pria dan wanita yang memenuhi syarat tertentu disebut dengan perkawinan.¹⁴ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Dari definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terdapat beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang berstatus sebagai suami dan istri.¹⁶ Kedua, ikatan ini memiliki tujuan utama, yaitu membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Ketiga, dasar dari ikatan lahir dan batin ini, serta tujuan kebahagiaan dan kekekalan tersebut, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif Islam, perkawinan disebut sebagai nikah, yang merupakan akad atau perjanjian antara pria dan wanita untuk mengikatkan diri secara sah, yang menghalalkan hubungan kelamin di antara keduanya.¹⁷ Nikah harus dilandasi oleh kesukarelaan dan kerelaan dari kedua pihak, dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketenteraman, sesuai dengan ketentuan yang diridhoi oleh Allah.¹⁸

¹⁴ Ramadan, S. (2022). Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2), hlm. 265. 262-274.

¹⁵ Mustofa Hasan, *op. cit.* hlm. 128.

¹⁶ Ramadan, *op. cit.* hlm. 273.

¹⁷ Mustofa Hasan, *op. cit.* hlm. 232.

¹⁸ Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), hlm. 39-41.

Menurut para ahli hukum, perkawinan memiliki definisi yang beragam namun tetap mengarah pada esensi hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan sebagai hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹ Subekti memberikan pandangan bahwa perkawinan adalah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang panjang, menunjukkan tujuan keberlangsungan yang lama dalam kehidupan pernikahan.²⁰

Sementara itu, dalam pandangan Islam, Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan nikah sebagai suatu akad yang memberi manfaat hukum, yaitu membolehkan hubungan suami-istri antara pria dan wanita.²¹ Nikah juga berfungsi untuk membentuk hubungan saling tolong-menolong serta mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri, sehingga keduanya dapat memenuhi tanggung jawab masing-masing.

Menurut Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan adalah suatu akad yang dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak.²² Akad ini dilakukan melalui wali dari pihak perempuan dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Perkawinan bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya serta menciptakan kecenderungan kasih sayang yang mendalam, sehingga masing-masing individu dalam pernikahan tersebut menjadi pasangan seumur hidup dan sekutu bagi yang lainnya.²³

Sejalan dengan ini, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

¹⁹ Waluyo, B. (2020). Akibat Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22(2), hlm. 58.

²⁰ Munir, M., Subekti, A., & Rodafi, D. (2020). Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender. *Jurnal Hikmatina*, 2(3), hlm. 140.

²¹ Nisa, S. W. (2021). Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(2), hlm. 307.

²² *Ibid.* hlm. 310.

²³ *Ibid.* hlm. 314.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.²⁴

Berdasarkan seluruh pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, serta didasarkan pada nilai Ketuhanan.²⁵ Sesuai dengan hukum Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁶ Menurut pandangan Islam, perkawinan, atau nikah, adalah akad perjanjian yang menghalalkan hubungan suami-istri secara sah, dilandasi oleh kerelaan kedua pihak, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan ketenteraman, dalam naungan hukum agama dan ketentuan syariat.

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya merupakan fondasi utama bagi terbentuknya keluarga, yang merupakan komponen dasar dalam pembangunan masyarakat secara luas.²⁷ Oleh karena itu, tujuan dari perkawinan tidaklah semata sebagai sarana pemenuhan hasrat biologis, melainkan untuk mencapai tujuan luhur. Perkawinan adalah wujud dari hubungan yang dilandasi cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan, serta menjadi sarana terciptanya kerukunan dalam rumah tangga.²⁸ Di dalam ikatan perkawinan, pasangan suami istri berfungsi sebagai pelindung satu sama lain dari perbuatan tercela, menciptakan rasa saling tolong-menolong dalam memenuhi tuntutan hidup.²⁹ Pembagian peran dalam rumah tangga mengarahkan suami untuk bertanggung jawab dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.

²⁴ Kamar Mukhtar, *op. cit.* hlm. 136.

²⁵ Mustofa Hasan, *op. cit.* hlm. 357.

²⁶ Ramadan, *op. cit.* hlm. 261.

²⁷ Mustofa Hasan, *op. cit.* hlm. 197.

²⁸ Ramadan, *op. cit.* hlm. 268.

²⁹ Wahyu, *op. cit.* hlm. 58.

Dari perspektif yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk ikatan lahir dan batin antara suami istri yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada keinginan untuk mencapai ridha Allah SWT.³⁰ Perkawinan tidak hanya dilihat sebagai sebuah kontrak perjanjian, namun juga sebagai ikatan batin yang mendalam antara pasangan.³¹ Sehingga, perkawinan diharapkan dapat mencapai tujuan luhur untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yaitu rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang, sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan hukum dan sosial.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan sebagai ikatan yang luhur, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan wadah untuk membina hubungan yang harmonis antara suami dan istri.³³ Undang-undang menghendaki adanya keseimbangan peran dalam keluarga, di mana suami dan istri saling melengkapi dan membantu satu sama lain agar tercapai kesejahteraan, baik spiritual maupun materiil.³⁴ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan diakui sebagai bentuk komitmen yang membawa tanggung jawab besar, terutama dalam menjaga kesejahteraan batin kedua pasangan dan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus. Berdasarkan asas ini, undang-undang juga menekankan pentingnya stabilitas dalam perkawinan dengan mempersulit terjadinya perceraian.³⁵ Perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu yang harus dipertimbangkan secara saksama oleh pengadilan, guna menjamin bahwa perkawinan hanya akan berakhir apabila sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam perspektif agama, perkawinan juga dianggap sebagai bagian dari syariat yang mesti dijunjung tinggi. Setiap manusia yang beragama berusaha mematuhi ajaran agamanya untuk menjaga kesucian dan kehormatan moral,

³⁰ Suryantoro, *op. cit.* hlm. 42.

³¹ Wahyu, *op. cit.* hlm. 61.

³² Nisa, *op. cit.* hlm 313.

³³ *Ibid.* hlm 318.

³⁴ Wahyu, *op. cit.* hlm. 59-60.

³⁵ Munir dkk, *op. cit.* hlm. 142.

sehingga perkawinan menjadi media untuk menghindari perbuatan tercela seperti zina, prostitusi, dan tindakan amoral lainnya.³⁶ Dengan melangsungkan perkawinan, seseorang bukan hanya memenuhi tuntutan agama tetapi juga menjaga martabat dan kehormatan dirinya. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan perkawinan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Perkawinan menjadi sarana bagi hubungan suami-istri yang sah, di mana hubungan biologis antara keduanya diakui secara hukum dan agama, tidak hanya sekadar diperbolehkan tetapi juga dipandang sebagai amal yang mendapatkan pahala.

Selain itu, perkawinan memiliki fungsi penting dalam melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan memiliki status hukum yang jelas, dengan hak untuk mewarisi dari kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan resmi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dan tidak memiliki hak perdata dengan ayah biologisnya menurut ketentuan hukum positif. Status hukum yang jelas ini memberikan perlindungan bagi anak, terutama dalam hak-haknya sebagai bagian dari keluarga.³⁷ Perkawinan juga dipandang sebagai sarana untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki naluri dan dorongan seksual.³⁸ Penyaluran naluri ini melalui perkawinan adalah cara yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan perkawinan, seseorang dapat menyalurkan dorongan alami secara sah, menjaga kehormatan, serta menghindari penyalahgunaan naluri yang dapat merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Perkawinan juga bertujuan menjaga ketenteraman hidup individu dan masyarakat. Perkawinan memberikan stabilitas emosional yang lebih baik bagi pasangan, serta membantu menekan potensi kejahatan atau pelanggaran moral

³⁶ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), hlm. 146.

³⁷ Anggelia, A., & Purwanti, A. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), hlm. 110.

³⁸ Suryantoro, *op. cit.* hlm. 44.

yang berkaitan dengan dorongan seksual.³⁹ Di dalam ikatan perkawinan, seseorang dapat mengontrol hasratnya dan menyalurkannya secara aman dan halal, sehingga tercipta ketenteraman yang berkelanjutan baik bagi individu maupun masyarakat luas. Tidak hanya itu, perkawinan juga mempererat hubungan persaudaraan, baik dalam ruang lingkup keluarga dekat maupun antar keluarga besar.⁴⁰ Ikatan perkawinan menciptakan hubungan kekerabatan baru antara kedua keluarga mempelai, memperluas jaringan sosial dan menambah saudara. Perkawinan antara keluarga yang jauh dinilai lebih baik, karena dapat memperluas tali persaudaraan serta menghindari potensi konflik keluarga jika terjadi perceraian.⁴¹

Maka berdasarkan seluruh pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera dalam ikatan lahir dan batin, serta menegakkan ajaran agama yang suci. Melalui perkawinan, pasangan suami istri dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan saling melengkapi dalam memenuhi kesejahteraan spiritual dan materiil.⁴² Selain itu, perkawinan juga berfungsi untuk menghalalkan hubungan biologis yang sah, melahirkan keturunan yang memiliki status hukum jelas, serta menjaga fitrah dan kehormatan manusia. Perkawinan juga bertujuan untuk menciptakan ketenteraman pribadi dan sosial, sekaligus mempererat hubungan persaudaraan antar keluarga, sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan manifestasi dari ketakwaan.⁴³ Menikah adalah langkah untuk menjadikan seseorang yang dicintai sebagai yang halal untuk dimiliki, sehingga mendekatkan diri pada ridha Allah. Oleh karena itu, pernikahan di dalam Islam perlu dilakukan

³⁹ Wahyu, *op. cit.* hlm. 62.

⁴⁰ Karim & Syahril, *op. cit.*, 148.

⁴¹ Mustofa Hasan, *op. cit.* hlm. 213-216.

⁴² Karim & Syahril, *op. cit.*, 149.

⁴³ Suryantoro, *op. cit.* hlm. 38.

dengan penuh kesungguhan, melalui tata cara yang baik dan benar sesuai tuntunan agama.⁴⁴ Kesakralan pernikahan tercermin dari pemenuhan unsur-unsur dasar yang disebut rukun dan syarat sah nikah. Rukun dan syarat ini menjadi fondasi bagi sahnya pernikahan, baik di mata hukum agama maupun negara, yang jika tidak dipenuhi dapat menggugurkan keabsahan ikatan pernikahan itu sendiri.⁴⁵

Menurut Aditya & Fathullah, rukun nikah dan syarat sah nikah harus diketahui dan dipahami oleh pasangan muslim yang ingin menikah agar pernikahan yang dilakukan dianggap sah dan tidak melanggar ketentuan syariat.⁴⁶ Rukun nikah mencakup amalan pokok yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Tanpa pemenuhan rukun ini, ibadah pernikahan dianggap tidak sempurna. Dalam Islam, rukun nikah terdiri dari lima hal, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab kabul.⁴⁷ Calon suami dan calon istri adalah dua individu yang sah secara agama dan hukum untuk menikah. Wali nikah adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menikahkan calon mempelai wanita, biasanya diwakili oleh ayah kandung atau wali yang sah sesuai dengan ketentuan Islam.⁴⁸ Saksi merupakan syarat untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat, guna menghindari hal-hal yang dapat meragukan keabsahan pernikahan tersebut di kemudian hari. Ijab kabul, yang merupakan pernyataan serah terima pernikahan antara wali mempelai wanita dan calon suami, adalah momen sakral yang menandai sahnya ikatan pernikahan di hadapan Allah dan manusia.⁴⁹

Selain rukun, terdapat pula syarat sah nikah yang merupakan unsur penunjang di luar amalan rukun tetapi wajib dipenuhi agar pernikahan sah

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 44.

⁴⁵ Karim & Syahril, *op. cit.*, 145.

⁴⁶ Aditya, M., & Fathullah, F. (2023). Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama'Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1), hlm. 9.

⁴⁷ Nasution dkk, *op. cit.* hlm. 130.

⁴⁸ Atoilah & Kamal, *op. cit.* hlm. 124.

⁴⁹ Suryantoro, *op. cit.* hlm. 40.

menurut agama dan hukum Islam. Syarat sah nikah mencakup syarat-syarat kelayakan calon mempelai, seperti harus beragama Islam, berakal sehat, dan tidak berada dalam masa iddah bagi wanita yang pernah menikah sebelumnya.⁵⁰ Kelayakan wali dan saksi juga menjadi bagian dari syarat sah nikah. Wali yang menikahkan harus memenuhi syarat-syarat seperti beragama Islam, dewasa, serta berakal dan berhak menikahkan.⁵¹ Sementara itu, saksi juga harus memenuhi syarat keadilan, yaitu jujur, amanah, serta memiliki kemampuan untuk memahami dan menyaksikan proses akad nikah. Pemenuhan syarat sah nikah ini memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam tinjauan yuridis, syarat dan rukun nikah diatur dalam berbagai kitab fikih dan diperkuat oleh hukum positif di negara yang menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hukum pernikahan. Di Indonesia, rukun dan syarat sah nikah ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi umat Islam dalam menjalankan pernikahan yang sah dan diakui negara.⁵² KHI dan UU Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga selain memenuhi syarat agama, pasangan yang menikah juga memenuhi syarat administrasi yang diperlukan negara.

Syarat nikah mencakup beberapa ketentuan bagi calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, serta saksi nikah dalam hukum Islam, yaitu:⁵³

- a. Bagi calon suami, syarat yang harus dipenuhi meliputi:
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Kesiapan menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan;
 - 3) Bukan mahram dengan calon istri; dan
 - 4) Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- b. Bagi calon istri, syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya adalah:
 - 1) Beragama Islam;

⁵⁰ Aditya & Fathullah, *op. cit.* hlm. 11.

⁵¹ Atoilah & Kamal, *op. cit.* hlm. 119.

⁵² Kamar Mukhtar, *op. cit.* hlm. 235.

⁵³ Aditya & Fathullah, *op. cit.* hlm. 5-12.

- 2) Tidak berada dalam kondisi paksaan;
 - 3) Bukan mahram dari calon suami;
 - 4) Tidak sedang bersuami
 - 5) Tidak dalam masa iddah; serta
 - 6) Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- c. Bagi wali dalam pernikahan adalah bahwa:
- 1) Wali haruslah seorang laki-laki;
 - 2) Beragama Islam, berakal sehat (mukallaf);
 - 3) Adil; dan
 - 4) Tidak sedang berihram haji atau umrah.

Peran wali dalam pernikahan sangat penting karena ia bertindak sebagai pihak yang menikahkan calon mempelai wanita. Dalam hal ini, wali wajib memenuhi persyaratan tersebut agar pernikahan dapat berlangsung sah dan memenuhi ketentuan syariat. Adapun syarat bagi para saksi nikah adalah beragama Islam, dewasa, berakal sehat, tidak fasik, dan hadir secara langsung dalam prosesi akad nikah.⁵⁴ Fungsi saksi adalah untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan secara terbuka dan diakui oleh masyarakat, sehingga menjaga keabsahan ikatan pernikahan tersebut di kemudian hari.⁵⁵

Sementara itu, rukun nikah terdiri dari lima unsur yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu:⁵⁶

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Ini berarti kedua mempelai tidak memiliki hubungan mahram dan telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
- b. Kehadiran wali dari pihak mempelai perempuan, yang memiliki tanggung jawab untuk menikahkan mempelai perempuan sesuai ketentuan agama.
- c. Kehadiran dua saksi laki-laki yang adil dan menyaksikan prosesi akad nikah untuk memastikan bahwa pernikahan ini diakui dan sah secara agama.

⁵⁴ Faizah, N. (2024). Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(2), hlm. 58.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 59.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 62-64.

- d. Adanya ijab yang diucapkan oleh wali atau pihak yang mewakili mempelai perempuan sebagai pernyataan serah terima dalam prosesi pernikahan.
- e. Adanya kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau pihak yang mewakilinya sebagai bentuk penerimaan pernikahan tersebut. Prosesi ijab kabul ini menjadi inti dari akad nikah yang menandai sahnyanya ikatan pernikahan di mata Allah SWT dan masyarakat.⁵⁷

Selain pemenuhan rukun nikah, syarat-syarat tambahan bagi kedua mempelai dan para saksi, seperti tidak sedang berihram, tidak adanya paksaan, serta persyaratan lainnya, menjadi bagian penting dalam memastikan pernikahan tersebut berjalan sesuai aturan agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Rasulullah SAW menegaskan bahwa "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." Hadis ini menggarisbawahi pentingnya kehadiran wali dan saksi sebagai elemen pokok dalam sahnyanya pernikahan.⁵⁸ Pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi rukun dan syarat-syarat ini, baik bagi mempelai, wali, maupun saksi, akan dianggap tidak sah, baik di mata agama maupun hukum yang berlaku.

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) memandang perkawinan dari sisi keperdataan, yang berarti sahnyanya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPPerdata.⁵⁹ Syarat-syarat ini mencakup berbagai ketentuan administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh kedua pihak calon mempelai agar perkawinan tersebut diakui secara sah oleh hukum. Salah satu syarat utama yang diatur dalam KUHPPerdata adalah mengenai usia minimum calon suami dan calon istri. Menurut ketentuan awal KUHPPerdata, usia minimal yang disyaratkan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Namun, ketentuan ini telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga usia minimal bagi kedua pihak calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan,

⁵⁷ Suryantoro, *op. cit.* hlm. 43.

⁵⁸ Sehani, S. (2024). Perlindungan Hukum Hak-Hak Perempuan Di Indonesia Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal of Legal Sustainability*, 1(1), hlm. 48-50.

⁵⁹ Waluyo, *op. cit.* hlm. 62.

menjadi 19 tahun.⁶⁰ Perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan memberikan jaminan agar pasangan yang melangsungkan perkawinan memiliki kematangan fisik dan emosional.

Selain syarat usia, persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai juga menjadi syarat sah perkawinan dalam KUHPerdota. Persetujuan ini menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁶¹ Hal ini selaras dengan prinsip dasar perkawinan yang menghormati hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya. Di samping itu, KUHPerdota juga mengatur bahwa seorang perempuan yang sebelumnya telah menikah wajib menunggu masa jeda selama 300 hari setelah perkawinannya berakhir sebelum dapat melangsungkan perkawinan kembali.⁶² Masa tunggu ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, terutama dalam hal status kehamilan, sehingga tidak terjadi percampuran keturunan yang dapat menimbulkan kerancuan hukum.

Ketentuan lainnya yang diatur adalah tidak adanya larangan bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan pertama. Larangan ini dapat berupa hubungan sedarah, ikatan perkawinan sebelumnya yang belum putus, atau kondisi-kondisi lain yang menurut hukum melarang dilakukannya perkawinan.⁶³ KUHPerdota juga mengatur bahwa bagi calon mempelai yang masih berada di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau wali untuk melangsungkan perkawinan. Izin ini menunjukkan adanya tanggung jawab orang tua atau wali dalam memastikan kesiapan anak di bawah umur untuk memasuki kehidupan perkawinan.⁶⁴

Dalam proses pelaksanaan perkawinan, KUHPerdota juga mengharuskan adanya pemberitahuan kehendak kawin yang disampaikan kepada Pegawai Pencatatan Sipil. Kehendak kawin ini harus diumumkan oleh Pegawai

⁶⁰ Natsif, *op. cit.* hlm. 177.

⁶¹ Sehani, *op. cit.* hlm. 49.

⁶² Mulyanti, D., Fasya, R., Farid, D., Pakarti, M. H. A., & Fathiah, I. (2023). Harmonisasi Hukum Menentukan Masa Iddah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), hlm. 20.

⁶³ Karim & Syahril, *op. cit.* hlm. 149.

⁶⁴ Nasution & Tanjung, *op. cit.* hlm. 604.

Pencatatan Sipil agar masyarakat mengetahui rencana perkawinan tersebut dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa berkepentingan untuk menyampaikan keberatannya. Setelah diumumkan dan tidak ada perlawanan, perkawinan dapat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁵

Beberapa dokumen administrasi wajib diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil sebelum akad perkawinan dilangsungkan. Dokumen-dokumen ini meliputi:

- a. Akta kelahiran kedua belah pihak calon mempelai sebagai bukti identitas dan usia, serta surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan adanya izin dari orang tua apabila calon mempelai masih di bawah umur.
- b. Apabila perkawinan ini dilakukan melalui perantaraan hakim, maka diperlukan pula proses verbal yang menyatakan persetujuan atau penetapan dari hakim.
- c. Dalam hal calon mempelai adalah seorang duda atau janda, maka wajib melampirkan surat kematian atau akta cerai yang menandakan berakhirnya perkawinan sebelumnya.
- d. Pegawai Pencatatan Sipil juga harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan pengumuman perkawinan dan tidak ada keberatan dari pihak manapun.

Terkadang, terdapat kondisi tertentu yang membuat suatu perkawinan memerlukan dispensasi dari Presiden atau Menteri Kehakiman, terutama apabila ada larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Dispensasi ini adalah pengecualian yang memungkinkan dilakukannya perkawinan meskipun ada alasan hukum yang melarangnya, namun dengan pertimbangan khusus dan persetujuan dari otoritas tertinggi.⁶⁶

4. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah suatu proses hukum yang menyatakan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sah atau dianggap tidak pernah

⁶⁵ Munir dkk, *op. cit.* hlm. 140-145.

⁶⁶ Sarnita, *op. cit.* hlm. 20.

ada karena ditemukan adanya kekurangan atau cacat dalam pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁷ Berbeda dengan perceraian yang merupakan pembubaran atas perkawinan sah atas dasar permintaan salah satu pihak atau kesepakatan bersama, pembatalan perkawinan lebih bersifat sebagai upaya untuk menegakkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang, di mana perkawinan dianggap batal demi hukum sejak awal jika tidak memenuhi ketentuan tersebut.⁶⁸ Dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan batalnya suatu perkawinan, maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, dan akibat hukumnya menghilangkan segala hak dan kewajiban yang semestinya ada dalam ikatan perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa kondisi dapat menjadi dasar untuk pembatalan perkawinan. Salah satunya adalah ketika perkawinan dilangsungkan dengan cacat syarat administratif, seperti ketidaksesuaian usia minimum atau tanpa persetujuan kedua belah pihak.⁶⁹ Kekurangan-kekurangan ini terkait langsung dengan syarat sahnya perkawinan yang apabila tidak dipenuhi, dapat membatalkan keabsahan perkawinan tersebut. Selain itu, pembatalan perkawinan juga dapat diajukan jika dalam proses perkawinan ternyata salah satu pihak masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan.⁷⁰ Larangan ini ditegaskan dalam hukum Indonesia untuk menghindari poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan menjaga asas monogami dalam perkawinan, kecuali jika terdapat izin yang sah dari pengadilan bagi pihak yang berstatus poligami.⁷¹

Pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman atau paksaan yang melanggar hukum. Hukum mengakui pentingnya persetujuan bebas dan sukarela dari kedua pihak dalam melangsungkan perkawinan. Apabila terdapat ancaman, paksaan, atau intimidasi

⁶⁷ Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), hlm. 55.

⁶⁸ Munir dkk, *op. cit.* hlm. 146.

⁶⁹ Natsif, *op. cit.* hlm. 185.

⁷⁰ Labetubun & Fataruba, *op. cit.* hlm. 56.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 58.

yang menyebabkan salah satu pihak menyetujui perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁷² Selain itu, alasan lain yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan adalah adanya kekeliruan atau kesalahan dalam mengidentifikasi identitas suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan.⁷³ Misalnya, apabila terjadi salah sangka mengenai status atau karakteristik identitas pihak yang dinikahi, hal ini dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan.

Terkait dengan pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, undang-undang memberikan hak kepada keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, pihak suami atau istri sendiri, serta pejabat yang berwenang. Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terdekat untuk menjaga keabsahan hukum dalam pelaksanaan perkawinan.⁷⁴

Di samping alasan-alasan yang memungkinkan pembatalan perkawinan, undang-undang juga mengatur kondisi di mana perkawinan dianggap batal demi hukum. Perkawinan dapat batal apabila misalnya seorang suami melakukan perkawinan baru sementara dia telah memiliki empat istri, meskipun salah satu di antaranya dalam masa *iddah talak raj'i*.⁷⁵ Hukum perkawinan Indonesia, yang berlandaskan pada asas monogami, menetapkan batas maksimal bagi suami untuk memiliki empat istri yang sah, dengan syarat-syarat tertentu dan izin khusus. Jika syarat ini dilanggar, perkawinan tambahan tersebut dianggap batal.⁷⁶

Selain itu, pernikahan juga batal apabila seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di-lian, yaitu bekas suami yang telah menuduh istri melakukan perselingkuhan dan bersumpah dalam suatu prosedur lian, atau menikahi bekas istri yang telah dijatuhi talak tiga tanpa terlebih dahulu menikah dengan pria lain, lalu bercerai secara sah dan menyelesaikan masa iddah.⁷⁷ Syarat-syarat ini diatur

⁷² Damanik, J. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), hlm. 175.

⁷³ Labetubun & Fataruba, *op. cit.* hlm. 57.

⁷⁴ Mustofa Hasan, *op. cit.* hlm. 332.

⁷⁵ Damanik, *op. cit.* hlm. 175.

⁷⁶ Mulyanti dkk, *op. cit.* hlm. 20.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 23.

untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah praktik nikah-cerai yang sewenang-wenang.

Pembatalan perkawinan juga dapat terjadi apabila perkawinan dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan darah, semenda, atau sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 UU Perkawinan.⁷⁸ Hubungan darah dalam derajat yang dekat dilarang untuk menghindari dampak kesehatan dan sosial yang dapat muncul dari perkawinan antarkerabat. Selain itu, seorang istri juga dilarang menikahi saudara kandung, bibi, atau kemenakan dari suami atau istri-istrinya yang lain.

Beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:⁷⁹

- a. Perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Izin Pengadilan Agama sangat penting untuk memastikan kepatuhan pada aturan poligami, di mana suami yang hendak berpoligami wajib memenuhi syarat-syarat tertentu dan memperoleh izin sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.⁸⁰ Ketidaksiesuaian izin ini dianggap melanggar prosedur hukum yang sah, sehingga perkawinan tersebut bisa dibatalkan.
- b. Perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang perempuan yang dikawini ternyata masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang). Hal ini karena status perkawinan yang masih berlangsung dengan suami yang *mafqud* menimbulkan ketidakpastian dalam status hukum perempuan tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik bigami atau poligami tanpa izin serta memastikan perempuan yang bersangkutan bebas secara hukum untuk menikah kembali. Dalam hal ini, Pengadilan Agama perlu menegaskan status perkawinan dari pihak perempuan sebelum melangsungkan perkawinan dengan pria lain.

⁷⁸ Damanik, *op. cit.* hlm. 177.

⁷⁹ Karim & Syahril, *op. cit.* hlm. 149.

⁸⁰ Anggelia & Purwanti, *op. cit.* hlm. 115.

- c. Perkawinan juga dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah dari suami lain. Masa iddah merupakan waktu tunggu bagi seorang perempuan yang telah bercerai atau ditinggal mati suaminya, dan hal ini perlu dipenuhi sebelum ia melangsungkan perkawinan yang baru. Masa iddah memberikan jaminan bagi status anak yang mungkin dikandung dan memberikan waktu bagi perempuan untuk bersiap memasuki hubungan baru secara sah. Pelanggaran masa iddah menimbulkan implikasi hukum dan moral, sehingga perkawinan dalam masa ini dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.
- d. Pelanggaran terhadap batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjadi alasan untuk pembatalan perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, perkawinan dianggap sah jika kedua pihak telah mencapai usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Batas usia ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta menjamin kesiapan mental dan fisik kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan perkawinan.⁸¹ Pelanggaran ketentuan usia minimum ini memungkinkan perkawinan dibatalkan untuk melindungi kepentingan pihak yang belum cukup umur.
- e. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dengan wali yang tidak berhak juga dapat dibatalkan. Dalam hukum perkawinan Islam yang dianut di Indonesia, wali memiliki peran penting dalam pernikahan, terutama bagi pihak perempuan. Wali yang sah merupakan pihak yang memiliki otoritas dalam perkawinan, dan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dengan wali yang tidak sah, perkawinan tersebut dianggap tidak sesuai dengan syarat hukum yang berlaku.⁸² Pembatalan perkawinan dalam kasus ini bertujuan untuk menjaga keabsahan proses pernikahan menurut syariat Islam dan undang-undang yang berlaku.

⁸¹ Natsif, *op. cit.* hlm. 182.

⁸² Atoilah & Kamal, *op. cit.* hlm. 130.

- f. Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan atau ancaman juga menjadi dasar pembatalan. Kebebasan dan kesepakatan kedua belah pihak merupakan unsur utama dalam suatu perkawinan yang sah. Apabila salah satu pihak dipaksa atau diancam untuk melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut hukum. Pembatalan perkawinan dalam hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dalam menentukan pasangan hidup secara bebas dan sukarela.

B. Tinjauan tentang Perkawinan Paksa

1. Pengertian Perkawinan Paksa

Pernikahan paksa adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari salah satu pihak yang menikah. Pernikahan semacam ini tidak hanya melanggar norma sosial dan agama, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak atas kebebasan pribadi.⁸³ Dalam hal ini, pernikahan paksa tidak hanya merampas kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidupnya, tetapi juga menyebabkan kerugian psikologis dan fisik bagi korban. Dalam hukum Islam, pernikahan paksa dianggap tidak sah, karena akad nikah yang dilakukan tanpa kerelaan dari pihak perempuan dianggap batal secara syariat.⁸⁴ Islam menempatkan pernikahan sebagai suatu perjanjian yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan kebebasan dari kedua belah pihak, sehingga setiap bentuk paksaan dalam akad nikah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menjunjung tinggi kebebasan dan persetujuan dalam setiap tindakan hukum.

Selain itu, pernikahan paksa merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaku pernikahan paksa dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00. Selain itu, pernikahan paksa juga melanggar Pasal 27 ayat (1)

⁸³ Nasution, L. A., & Tanjung, D. (2023). Analisis Kawin Paksa Bagi Pelaku Khalwat Dilihat dari Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Mompang Jae. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), hlm. 560.

⁸⁴ Mulyanti dkk, *op. cit.* hlm. 19.

Undang-Undang Perkawinan, sehingga suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pasal lain yang berkaitan dengan pernikahan paksa adalah:⁸⁵

- a. Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur ancaman kekerasan atau kekerasan yang digunakan untuk memaksa pernikahan
- b. Pasal 328 KUHP yang mengatur penangkapan perempuan secara paksa
- c. Pasal 279 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang mengatur perkawinan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Korban pernikahan paksa juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai upaya hukum untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang tidak diinginkan tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum, korban dapat mengajukan permohonan pembatalan dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, korban memiliki batas waktu enam bulan sejak terbebas dari tekanan pernikahan paksa untuk mengajukan pembatalan ke pengadilan.⁸⁶ Dalam hal korban tidak menyadari hak tersebut segera, hukum memberikan toleransi dengan ketentuan maksimal lima tahun sejak perkawinan dilangsungkan. Tenggang waktu ini ditetapkan untuk memberikan ruang bagi korban untuk pulih dari dampak psikologis dan mendapatkan keberanian untuk menempuh jalur hukum tanpa rasa takut atau ancaman dari pihak yang memaksanya.⁸⁷

Pembatalan perkawinan dalam kasus pernikahan paksa tidak hanya memberikan kelegaan bagi korban, tetapi juga memiliki dampak hukum. Apabila pengadilan menyetujui permohonan pembatalan, maka status perkawinan dinyatakan batal demi hukum.⁸⁸ Perkawinan dianggap tidak pernah ada secara hukum, dan segala akibat hukum yang sebelumnya melekat dalam status perkawinan tersebut juga dianggap tidak berlaku. Lebih lanjut, dengan adanya pembatalan ini, korban akan tercatat dalam administrasi negara sebagai

⁸⁵ Samulu & Yasin, *op. cit.* hlm. 80-92.

⁸⁶ Nasution & Tanjung, *op. cit.* hlm. 600.

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 601.

⁸⁸ Damanik, *op. cit.* hlm. 174.

seseorang yang belum pernah menikah.⁸⁹ Status ini penting untuk memberikan kesempatan baru bagi korban untuk membangun kehidupan pribadi yang lebih baik di masa mendatang, tanpa adanya beban hukum yang ditinggalkan oleh pernikahan yang dipaksakan.

Pernikahan paksa, selain menjadi isu sosial, juga memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga hukum, serta masyarakat diharapkan dapat memberikan edukasi serta sosialisasi mengenai hak-hak kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.⁹⁰ Peningkatan kesadaran ini bertujuan untuk mengurangi kasus pernikahan paksa dan melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Peran keluarga sebagai pihak terdekat korban juga sangat penting, sebab sebagian besar kasus pernikahan paksa terjadi akibat tekanan keluarga yang kuat terhadap anak perempuan, baik karena alasan ekonomi, sosial, atau budaya.⁹¹ Edukasi mengenai konsekuensi hukum pernikahan paksa diharapkan dapat mengurangi potensi pelanggaran hak asasi ini di masa depan.

2. Akibat Kawin Paksa Terhadap Perempuan dibawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau kawin paksa terhadap anak perempuan merupakan isu serius yang berdampak luas pada aspek fisik, psikologis, dan sosial perempuan yang terpaksa menikah di usia anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, maka segala bentuk pernikahan di usia anak melanggar hak-hak anak yang harusnya dilindungi oleh hukum.⁹² Hal ini juga diperkuat oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, yang menyatakan bahwa pernikahan usia anak di Indonesia memiliki dampak negatif yang kompleks, mulai dari risiko kesehatan hingga gangguan psikososial.⁹³

⁸⁹ Labetubun & Fataruba, *op. cit.* hlm. 56.

⁹⁰ Anggelia & Purwanti, *op. cit.* hlm. 123.

⁹¹ Mustofa Hasan, *op. cit.* hlm. 278.

⁹² Anggelia & Purwanti, *op. cit.* hlm. 125.

⁹³ Ilahi, D. A., Setiawan, V. A., Ramadhan, M. A., & Erowati, E. M. (2024). Perkawinan Anak Antara Tradisi, Hak Asasi Manusia, dan Upaya Penanganannya. *Philosophiamundi*, 2(4), hlm. 25.

Secara kesehatan, pernikahan di usia anak menimbulkan risiko serius, terutama bagi anak perempuan yang tubuhnya belum siap untuk mengandung atau melahirkan. Organ reproduksi yang belum matang secara fisik dapat mengakibatkan komplikasi serius dalam kehamilan, seperti preeklamsia, perdarahan, dan bahkan kematian ibu. Menurut berbagai penelitian, risiko kematian ibu di usia anak sangat tinggi, karena tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang untuk menanggung beban kehamilan dan persalinan. Selain itu, bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah umur juga rentan mengalami kelahiran prematur, berat badan rendah, dan gangguan kesehatan lainnya, yang mengindikasikan dampak negatif jangka panjang bagi generasi selanjutnya.

Dari sisi psikologis, kawin paksa di usia anak dapat menyebabkan tekanan emosional yang dalam bagi anak perempuan. Anak yang menikah paksa di usia muda belum memiliki kematangan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga sering kali menghadapi stres dan tekanan psikologis yang berat. Beberapa anak yang menikah di usia muda bahkan berisiko mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya karena terpaksa menanggung tanggung jawab sebagai istri dan ibu tanpa persiapan yang memadai. Dampak ini diperparah dengan isolasi sosial yang sering kali dialami, di mana anak perempuan yang menikah di usia dini terputus dari lingkungan teman sebaya dan pendidikan, yang merupakan faktor penting dalam perkembangan psikologis mereka.⁹⁴

Secara sosial, pernikahan di usia anak juga berdampak pada akses pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh anak perempuan. Anak-anak perempuan yang terpaksa menikah umumnya harus meninggalkan bangku sekolah karena tuntutan sebagai istri dan ibu. Kehilangan akses pendidikan ini mengakibatkan terbatasnya kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup di masa depan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.⁹⁵ Ketiadaan pendidikan yang memadai menghalangi mereka dari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka.

⁹⁴ Nasution & Tanjung, *op. cit.* hlm. 602.

⁹⁵ Ilahi dkk, *op. cit.* hlm. 26-27.

Pernikahan usia anak tidak hanya mempengaruhi anak perempuan itu sendiri, tetapi juga memperburuk siklus kemiskinan di masyarakat, karena anak perempuan yang menikah di usia dini cenderung memiliki anak yang juga berada dalam situasi ekonomi yang sulit.⁹⁶

Selain dampak kesehatan, psikologis, dan sosial, kawin paksa pada usia anak juga melanggar hak asasi manusia, khususnya hak anak. Hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, serta hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak-hak dasar yang diakui secara internasional.⁹⁷ Kawin paksa di usia anak merampas hak-hak tersebut, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁹⁸ Di dalam konvensi ini, dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan tindakan yang dapat membahayakan perkembangan mereka. Pernikahan di usia anak, terutama yang dilakukan secara paksa, merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak yang dapat mengakibatkan dampak negatif jangka panjang.

Sehingga, akibat dari perkawinan paksa atau perkawinan dini yang dilakukan kepada perempuan dibawah umur adalah sebagai berikut:⁹⁹

a. Akibat bagi anak perempuan

Dampak langsung dari pernikahan usia dini bagi anak perempuan adalah tercurinya hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi, serta hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.¹⁰⁰ Hak-hak ini merupakan bagian dari perlindungan hak asasi anak yang dijamin oleh hukum Indonesia dan konvensi internasional.¹⁰¹ Secara khusus,

⁹⁶ Umami, *op. cit.* hlm. 358.

⁹⁷ Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(2), hlm. 210.

⁹⁸ Ilahi dkk, *op. cit.* hlm. 24-26.

⁹⁹ Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4), hlm. 115-120.

¹⁰⁰ Samulu & Yasin, *op. cit.* hlm. 97.

¹⁰¹ Anggelia & Purwanti, *op. cit.* hlm. 118.

pernikahan di usia anak mengancam hak kesehatan anak perempuan. Ketidakmatangan fisik pada usia anak perempuan menyebabkan risiko kesehatan yang tinggi ketika mereka harus menjalani kehamilan dan persalinan. Risiko kematian saat melahirkan untuk anak perempuan yang menikah dini bahkan dapat mencapai lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan wanita dewasa yang sudah siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu.¹⁰² Risiko ini tidak hanya merugikan ibu muda tersebut, tetapi juga berpotensi menyebabkan dampak pada bayi yang dilahirkan, seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan masalah kesehatan lainnya.

Dampak psikologis juga menjadi tantangan besar bagi anak perempuan yang menikah di usia muda. Dalam banyak kasus, anak perempuan yang dipaksa menikah di bawah umur akan mengalami tekanan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Pada usia yang masih muda, anak-anak ini belum memiliki kematangan emosional dan mental untuk menjalani kehidupan berkeluarga, sehingga mereka cenderung menghadapi stres yang berat akibat tuntutan dan tanggung jawab baru sebagai istri dan ibu.¹⁰³ Ketidakmampuan untuk mengontrol diri sendiri, ditambah dengan pengetahuan yang minim mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas, menempatkan mereka pada risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit infeksi menular, termasuk HIV/AIDS.¹⁰⁴ Keterbatasan ini menunjukkan bahwa mereka berada dalam posisi yang rentan dan kurang memiliki kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat.

b. Akibat bagi anak-anak hasil pernikahan dini

Selain dampak bagi individu anak perempuan, pernikahan dini juga berdampak pada anak-anak yang nantinya dilahirkan dari pernikahan tersebut. Belum matangnya fisik ibu yang berusia anak memengaruhi kondisi kesehatan anak yang dilahirkan, di mana bayi lebih rentan mengalami kondisi

¹⁰² Ilahi dkk, *op. cit.* hlm. 28.

¹⁰³ Fikriana, A., & Agusfinanda, Y. (2023). Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(01), hlm. 61-63.

¹⁰⁴ Wahyudi & Prastiwi, *op. cit.* 221-224.

seperti prematuritas, kekurangan gizi, hingga masalah pertumbuhan seperti stunting.¹⁰⁵ Dampak ini juga mengindikasikan bahwa anak yang dilahirkan dari ibu muda berisiko mengalami hambatan kesehatan jangka panjang yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Dari perspektif ekonomi, masalah kesehatan yang dialami oleh ibu dan anak ini berkontribusi pada tingginya beban biaya kesehatan, yang biasanya sulit ditanggung oleh keluarga dengan latar belakang pernikahan dini dan pendidikan rendah.¹⁰⁶

c. Akibat di masyarakat

Dampak sosial dari pernikahan usia anak terhadap masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Perkawinan dini sering kali berkaitan erat dengan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak pada keberlanjutan garis kemiskinan di masyarakat. Kurangnya kemampuan finansial dan pendidikan pada pasangan muda sering kali berujung pada kondisi ekonomi yang sulit, yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan keluarga.¹⁰⁷ Anak-anak dari keluarga dengan pernikahan usia dini biasanya mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan dan kesejahteraan yang memadai, sehingga memperburuk siklus kemiskinan yang ada. Tidak hanya itu, kurangnya kesiapan orang tua yang masih berusia anak dalam mengasuh dan mendidik anak mereka berdampak pada perkembangan anak-anak, sehingga mereka tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung tumbuh kembang yang optimal.

3. Faktor – Faktor Perkawinan Paksa

Menurut Ubaidillah & Marluwi, pernikahan paksa yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, serta pandangan orang tua dan tokoh agama setempat.¹⁰⁸ Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk persepsi masyarakat yang menganggap pernikahan paksa sebagai solusi yang dapat diterima dalam situasi tertentu. Berdasarkan data yang ada, setidaknya terdapat

¹⁰⁵ Fikriana & Agusfinanda, *op. cit.* hlm. 65.

¹⁰⁶ Umami, *op. cit.* hlm. 359.

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 356.

¹⁰⁸ Ubaidillah, U., & Marluwi, M. (2022). Faktor-Faktor Pernikahan Paksa (Nikah Sirri) di Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Al-Usroh*, 2(1), hlm. 220.

tiga faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan paksa, yakni faktor norma sosial, faktor orang tua, dan faktor pengaruh tokoh agama atau kiai.¹⁰⁹

Faktor – faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor norma sosial

Faktor pertama adalah norma sosial yang berlaku di masyarakat desa tersebut. Norma sosial yang kuat di lingkungan masyarakat desa mendorong terjadinya pernikahan paksa sebagai upaya menjaga nama baik desa. Salah satu alasan yang mendasari pernikahan paksa ini adalah kekhawatiran akan munculnya fitnah atau anggapan negatif jika ada pasangan yang melakukan sesuatu yang dianggap kurang pantas atau tidak sesuai dengan adat dan pandangan masyarakat. Misalnya, jika terdapat dua orang yang dicurigai memiliki hubungan di luar pernikahan atau sering terlihat bersama, masyarakat mungkin akan mendesak agar mereka dinikahkan.¹¹⁰ Hal ini dilakukan agar tidak ada asumsi buruk yang mencoreng nama desa di mata masyarakat desa lain. Pandangan ini mencerminkan adanya kekhawatiran sosial yang kuat dan dorongan untuk menjaga kehormatan kolektif, di mana stabilitas dan reputasi desa dipandang lebih penting dibandingkan hak individu untuk memilih pasangan atau waktu pernikahan yang tepat.

b. Faktor pengaruh orang tua

Faktor kedua adalah pengaruh orang tua dalam keputusan pernikahan anak-anak mereka. Dalam banyak kasus, orang tua memiliki peran dominan dalam menentukan waktu dan pasangan hidup anak-anaknya. Banyak orang tua yang merasa tidak tenang jika anak mereka belum menikah, terutama karena takut anaknya akan terjerumus dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan norma agama atau budaya.¹¹¹ Orang tua yang memiliki kekhawatiran ini kerap mendesak pernikahan anak-anak mereka meskipun belum ada keinginan dari pihak anak untuk menikah. Dalam perspektif mereka, pernikahan dianggap sebagai cara untuk melindungi anak dari pengaruh

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm. 222.

¹¹⁰ Nasution & Tanjung, *op. cit.* hlm. 599.

¹¹¹ Ilahi dkk, *op. cit.* hlm. 25.

negatif lingkungan dan memberikan status yang dianggap lebih aman di masyarakat. Dengan menikahkan anak-anak mereka lebih awal, para orang tua berharap bahwa anak-anak tersebut akan terhindar dari pergaulan bebas, terutama di era modern yang mereka anggap rentan terhadap pengaruh buruk.

c. Faktor pengaruh dari tokoh agama atau kiai

Faktor ketiga adalah pengaruh dari tokoh agama atau kiai. Kiai atau guru agama memiliki posisi yang dihormati dan dipercaya dalam masyarakat desa, sehingga nasihat atau perintah mereka sering kali diikuti oleh masyarakat tanpa banyak pertanyaan. Beberapa pernikahan paksa yang terjadi dilaksanakan atas dasar nasihat atau perintah dari seorang kiai atau guru agama yang dipercaya dapat membawa keluarga tersebut menuju kebahagiaan dengan pilihan dari kiai tersebut. Dalam pandangan masyarakat setempat, pendapat seorang kiai dianggap lebih bijaksana dan mampu memberi jalan yang benar, sehingga keluarga atau pasangan yang dinikahkan atas perintah atau nasihat tersebut dianggap akan lebih beruntung.¹¹² Pengaruh kiai ini sangat besar, karena masyarakat desa pada umumnya memiliki ikatan emosional dan kepercayaan tinggi kepada tokoh agama yang dianggap memiliki wawasan yang lebih baik tentang kehidupan.

Ditinjau dari perspektif hukum, praktik pernikahan paksa sebenarnya bertentangan dengan hak asasi manusia dan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia.¹¹³ Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah. Pernikahan tanpa persetujuan, atau yang dilakukan di bawah paksaan, adalah tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan.¹¹⁴ Selain itu, Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang

¹¹² *Ibid.* hlm. 24.

¹¹³ Anggelia & Purwanti, *op. cit.* hlm. 116.

¹¹⁴ Sarnita, S. (2024). Analisis Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Akibat Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. KALOSARA: Family Law Review, 4(1), 15-20.

sah dan dilakukan atas dasar persetujuan. Perlindungan ini juga dikuatkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kepentingan terbaik mereka, termasuk dalam menentukan waktu dan pasangan hidup.¹¹⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan paksa, khususnya bagi individu yang belum berusia dewasa, tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

1. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah salah satu tujuan utama dari hukum. Dalam pandangan Radbruch, keadilan berkaitan dengan pembagian yang adil dari hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat.¹¹⁶ Keadilan juga berkaitan dengan bagaimana hukum harus menghargai dan melindungi hak asasi manusia, serta memberikan perlakuan yang setara bagi semua individu di hadapan hukum. Keadilan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus diwujudkan dalam setiap proses penegakan hukum, baik melalui legislasi, pelaksanaan, maupun peradilan.¹¹⁷ Keadilan menempati posisi tertinggi dalam skala prioritas Radbruch karena tanpa keadilan, hukum kehilangan substansinya sebagai sarana untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pidana, seorang terdakwa yang terbukti tidak bersalah harus dibebaskan meskipun secara formal ada ketidakpastian dalam pembuktian. Dalam hal ini, prinsip keadilan mengharuskan hakim untuk memberikan putusan yang benar-benar melindungi hak individu, meskipun kepastian hukum atau kemanfaatan bagi masyarakat mungkin terganggu.¹¹⁸

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Munib, I. (2023). Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(2), hlm. 60.

¹¹⁷ Laili, R. N., & Santoso, L. (2021). Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), hlm. 23.

¹¹⁸ Anggelia & Purwanti, *loc. cit.*

Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan prinsip yang fundamental dalam teori hukum, dan ia menguraikan keadilan melalui beberapa pengertian yang mendalam. Dalam pandangan Radbruch, keadilan tidak hanya sekedar norma atau konsep abstrak, tetapi memiliki sifat yang dinamis dan multidimensional.¹¹⁹ Pemikirannya tentang keadilan mencakup aspek subjektif dan objektif, serta terinspirasi oleh filsuf klasik seperti Aristoteles.¹²⁰ Berikut adalah pembagian pandangan Radbruch terkait keadilan:¹²¹

a. Keadilan sebagai Sifat atau Kualitas Pribadi

Radbruch memahami keadilan pertama-tama sebagai suatu kualitas pribadi, yang disebutnya sebagai keadilan subjektif. Keadilan subjektif ini berkaitan dengan sikap, pandangan, atau keyakinan individu yang berorientasi pada tercapainya keadilan objektif.¹²² Seseorang yang memiliki sifat adil akan selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan dalam setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diwujudkan melalui aturan hukum yang bersifat formal, tetapi juga berasal dari niat baik dan integritas moral seseorang.

Keadilan subjektif, yang oleh Radbruch juga disebut sebagai keadilan sekunder, memiliki peran dalam mendukung terciptanya keadilan yang lebih luas di masyarakat. Sebagai contoh, seorang hakim yang memiliki sifat pribadi yang adil akan lebih cenderung membuat keputusan yang objektif dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, meskipun hukum positif yang berlaku mungkin tidak sepenuhnya mendukung keputusan tersebut.¹²³ Dengan kata lain, keadilan subjektif menekankan menegakkan moralitas pribadi dalam menjalankan fungsi hukum.

b. Keadilan Objektif sebagai Keadilan Primer

¹¹⁹ Pratama, A. (2024). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt. G/2022/Pa. Tg. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 5(1), hlm. 110.

¹²⁰ Hidayatullah, M. Y., & Mustafa, A. D. (2024). Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), hlm. 50.

¹²¹ A'an Efendi, S. H., Susanti, D. O., & SH, M. (2021). *Ilmu Hukum*. Prenada Media, hlm. 68-75.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

Di sisi lain, keadilan objektif merupakan bentuk keadilan yang lebih mendasar, yang oleh Radbruch disebut sebagai keadilan primer. Keadilan objektif merujuk pada prinsip-prinsip yang harus diwujudkan dalam hukum dan masyarakat. Ini adalah bentuk keadilan yang diidealkan, di mana setiap orang diperlakukan dengan setara dan hak-haknya dihormati.¹²⁴ Sehingga, keadilan objektif berkaitan dengan norma-norma hukum yang bersifat umum dan universal, serta yang diakui dan diterapkan oleh negara melalui sistem peradilan.

Radbruch menjelaskan bahwa keadilan objektif lebih tinggi daripada keadilan subjektif, karena keadilan objektif bersifat absolut dan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan atau aturan hukum yang berlaku. Misalnya, aturan tentang hak asasi manusia yang melindungi setiap individu dari perlakuan yang tidak adil merupakan bentuk keadilan objektif yang diakui secara universal.

c. Sumber Keadilan Berasal dari Hukum Positif dan Cita Hukum (*Rechtsidee*)

Radbruch juga menyoroti bahwa keadilan berasal dari dua sumber utama, yaitu hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Hukum positif merupakan aturan hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan berlaku di suatu negara. Sementara itu, cita hukum atau *rechtsidee* adalah konsep ideal tentang hukum yang seharusnya ada dan menjadi pedoman moral dalam pembentukan hukum positif.¹²⁵ Cita hukum mencerminkan aspirasi tertinggi dari hukum, yaitu untuk mewujudkan keadilan yang sejalan dengan prinsip moralitas dan etika universal.

Dalam pandangan Radbruch, hukum positif tidak selalu mencerminkan keadilan secara sempurna.¹²⁶ Oleh karena itu, hukum positif harus selalu diukur berdasarkan cita hukum yang lebih tinggi. Jika hukum positif bertentangan dengan cita hukum atau nilai-nilai keadilan yang mendasar, maka hukum tersebut dapat dianggap tidak sah. Sebagai contoh, peraturan

¹²⁴ *Ibid.* hlm. 39.

¹²⁵ *Ibid.* hlm. 78.

¹²⁶ Hidayatullah & Mustafa, *op. cit.* hlm. 53.

yang diskriminatif atau yang melanggar hak asasi manusia bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak dapat dianggap sebagai hukum yang adil, meskipun peraturan tersebut sah secara formal.¹²⁷

- d. Keadilan sebagai Kesetaraan berasal dari Keadilan Distributif dan Komutatif
Inti dari konsep keadilan menurut Radbruch adalah kesetaraan. Dalam hal ini, Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles yang membagi keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.¹²⁸

1) Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional di antara anggota masyarakat. Keadilan ini menekankan bahwa distribusi sumber daya, kekuasaan, dan hak harus dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan individu.¹²⁹ Dalam keadilan distributif, perhatian lebih diberikan pada perlakuan yang setara, tetapi tetap mempertimbangkan perbedaan individu yang relevan, seperti status sosial, peran dalam masyarakat, atau kebutuhan khusus.

2) Keadilan Komutatif

Sementara itu, keadilan komutatif berfokus pada hubungan timbal balik antara individu, khususnya dalam transaksi atau pertukaran. Keadilan ini menekankan pentingnya keseimbangan dan kesetaraan dalam setiap pertukaran atau perjanjian antara dua pihak.¹³⁰ Contoh dari keadilan komutatif dapat ditemukan dalam kontrak atau perjanjian yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak tanpa adanya ketimpangan. Jika satu pihak dirugikan secara tidak adil, maka prinsip keadilan komutatif telah dilanggar.

Radbruch berpendapat bahwa kesetaraan adalah aspek esensial dari keadilan, baik dalam konteks distribusi kekayaan, hak, maupun kewajiban, serta dalam hubungan antarindividu.

¹²⁷ Munib, *op. cit.* hlm. 62.

¹²⁸ Efendi dkk, *op. cit.* hlm. 68-70.

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

2. Pengertian Kemanfaatan

Secara umum, kemanfaatan diartikan sebagai tujuan hukum yang bertujuan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat.¹³¹ Artinya, segala aturan hukum yang diciptakan harus memberikan nilai positif bagi individu maupun masyarakat. Menurut aliran utilitarianisme, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi mayoritas orang dalam suatu komunitas atau negara.¹³² Oleh karena itu, kemanfaatan dalam hukum tidak hanya berfokus pada aspek formal atau legalistik, tetapi lebih pada konsekuensi sosial dari penerapan aturan hukum tersebut.¹³³ Tujuan hukum yang ditujukan pada kemanfaatan ini secara langsung berhubungan dengan konsep kesejahteraan umum.¹³⁴ Hukum tidak hanya bertugas untuk menghukum perilaku yang melanggar norma, tetapi juga untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum yang hanya mengedepankan aspek keadilan atau kepastian tanpa memperhatikan kemanfaatan dapat kehilangan relevansinya dalam kehidupan sosial yang dinamis.¹³⁵

Kemanfaatan dalam pandangan hukum, mengacu pada hasil atau dampak dari penerapan hukum bagi masyarakat luas. Menurut Radbruch, kemanfaatan berada pada prioritas kedua setelah keadilan.¹³⁶ Kemanfaatan berkaitan dengan bagaimana hukum dapat menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan bersama yang harmonis, tertib, dan bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang.¹³⁷ Namun, kemanfaatan ini tidak boleh mengesampingkan keadilan. Contohnya, sebuah kebijakan yang secara ekonomi bermanfaat bagi mayoritas masyarakat namun menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas tertentu tidak dapat diterima dalam perspektif hukum yang mengutamakan keadilan.¹³⁸ Dalam situasi

¹³¹ Munib, *op. cit.* hlm. 71.

¹³² Efendi dkk, *op. cit.* hlm. 161.

¹³³ Laili & Santoso, *op. cit.* hlm. 29.

¹³⁴ Hidayatullah & Mustafa, *op. cit.* hlm. 60.

¹³⁵ Munib, *op. cit.* hlm. 67.

¹³⁶ Hidayatullah & Mustafa, *op. cit.* hlm. 61-62.

¹³⁷ Pratama, *op. cit.* hlm. 125.

¹³⁸ Efendi dkk, *op. cit.* hlm. 98.

ini, hukum harus tetap berpihak pada keadilan, meskipun hasilnya mungkin tidak optimal dari segi manfaat sosial atau ekonomi. Dalam perkara perdata, contohnya, jika sebuah keputusan akan memberikan manfaat ekonomi bagi salah satu pihak namun menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi pihak lain, maka hakim harus lebih mengutamakan prinsip keadilan.

Kemanfaatan juga memainkan peran dalam proses penegakan hukum. Hakim atau aparat penegak hukum harus mempertimbangkan manfaat yang dihasilkan dari keputusan hukum yang mereka buat.¹³⁹ Dalam kasus perdata maupun pidana, aspek kemanfaatan tidak boleh diabaikan. Putusan hakim yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, tetapi juga memperhatikan manfaat yang dihasilkan bagi pihak-pihak yang berperkara, dapat memberikan kepuasan yang lebih luas kepada masyarakat.¹⁴⁰ Misalnya, dalam kasus sengketa perdata, seorang hakim dapat mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak daripada sekadar memberikan putusan yang mengikat secara hukum.¹⁴¹ Demikian juga dalam hukum pidana, dalam beberapa kasus, penerapan *restorative justice* dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi korban, pelaku, dan masyarakat dibandingkan dengan hanya menerapkan hukuman yang bersifat retributif.¹⁴²

3. Pengertian Kepastian Hukum

Asas hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang telah diuraikan oleh berbagai pakar hukum. Satjipto Rahardjo mendefinisikan asas hukum sebagai inti atau "jiwa" dari suatu peraturan hukum, karena asas hukum menjadi landasan esensial yang melandasi terbentuknya suatu peraturan hukum.¹⁴³ Dalam pandangan lain, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa asas hukum adalah *ratio legis* dari suatu peraturan hukum. Lebih lanjut,

¹³⁹ Laili & Santoso, *op. cit.* hlm. 32.

¹⁴⁰ Hidayatullah & Mustafa, *op. cit.* hlm. 50-53.

¹⁴¹ Pratama, *op. cit.* hlm. 116.

¹⁴² Efendi dkk, *op. cit.* hlm. 124.

¹⁴³ Yanto, A. (2021). *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Penerbit Segap Pustaka, hlm. 14.

ia menjelaskan bahwa asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah gagasan dasar yang bersifat universal atau menjadi latar belakang normatif dari peraturan hukum yang bersifat konkret (hukum positif).¹⁴⁴ Asas ini dapat diidentifikasi melalui pengkajian sifat-sifat umum yang terdapat dalam peraturan hukum yang konkret.

Kepastian hukum merupakan karakteristik inheren yang tidak dapat terpisahkan dari sistem hukum, khususnya dalam konteks norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, hukum yang kehilangan nilai kepastian tidak lagi memiliki esensi, karena tidak dapat berfungsi sebagai patokan perilaku bagi setiap individu.¹⁴⁵ Dalam pengertian ini, kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat yang menjadi subjek aturan tersebut.¹⁴⁶ Pemahaman mengenai kepastian hukum menunjukkan adanya kejelasan dan ketegasan dalam pemberlakuan hukum di tengah masyarakat.¹⁴⁷ Kejelasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ambiguitas atau kesalahpahaman dalam penafsiran norma-norma hukum. Adanya kepastian hukum, setiap individu memiliki rujukan yang tegas dalam bertindak, sehingga terhindar dari ketidakpastian yang dapat menimbulkan kebingungan atau konflik.¹⁴⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna "kepastian" merujuk pada keadaan yang pasti, tetap, atau bersifat ketentuan yang tidak berubah-ubah.¹⁴⁹ Sementara itu, hukum diartikan sebagai perangkat aturan yang berlaku dalam suatu negara, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai suatu ketentuan atau ketetapan yang dirumuskan oleh otoritas hukum negara, yang memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bagi seluruh warga negara.¹⁵⁰ Kepastian hukum berfungsi

¹⁴⁴ *Ibid.* hlm. 5.

¹⁴⁵ *Ibid.* hlm. 31.

¹⁴⁶ Efendi dkk, *loc. cit.*

¹⁴⁷ Hidayatullah & Mustafa, *op. cit.* hlm. 55.

¹⁴⁸ Efendi dkk, *op. cit.* hlm. 158.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Maulana, A. (2023). Penetapan Permohonan Wali Adhal Perspektif Idee Des Recht Gustav Radbruch di Indonesia. JIL: Journal of Indonesian Law, 4(1), hlm. 62.

sebagai landasan normatif yang menegaskan kejelasan dalam sistem hukum, sehingga tidak menyisakan ruang bagi ambiguitas atau ketidakpastian dalam penegakannya.¹⁵¹ Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat, di mana setiap individu memiliki keyakinan bahwa haknya terlindungi dan kewajibannya jelas terdefinisi.¹⁵² Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap keberadaan serta legitimasi hukum yang berlaku.

Berdasarkan pandangan Gustaf Radbruch, kepastian hukum meniscayakan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai kaidah yang wajib diindahkan oleh seluruh pihak.¹⁵³ Hal ini tidak hanya mencakup cara implementasi aturan tersebut, tetapi juga menyangkut substansi atau esensi norma-norma yang terkandung di dalamnya, yang seharusnya menggambarkan prinsip-prinsip mendasar dari hukum.¹⁵⁴ Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum tertulis berperan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan tata kelola negara. Peraturan ini tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.¹⁵⁵

¹⁵¹ Efendi dkk, *op. cit.* hlm. 69.

¹⁵² Yanto, *op. cit.* hlm. 27.

¹⁵³ Laili & Santoso, *op. cit.* hlm. 19-20.

¹⁵⁴ Efendi dkk, *op. cit.* hlm. 147.

¹⁵⁵ Maulana, *loc. cit.*